



P U T U S A N

Nomor 51/PID SUS/2020/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Irwan Bin Edi Alias Gondrong |
| 2. Tempat lahir | : Makassar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34/1 Maret 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Yapis Timika Kabupaten Mimika |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada |

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/52/VII/RES.4.2./2019/Ditresnarkoba, tanggal 26 Juli 2019;

Terdakwa Irwan Bin Edi Alias Gondrong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Yosep Temorubun, S.H., Advokat Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kolose II Timika, berdasarkan Penetapan Nomor 149/SPPH/Pen.Pid/2019/PN Tim tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 06 April 2020 Nomor 51/PID/2020/PT.JAP.
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tentang Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 06 April 2020;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Tim tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **IRWAN BIN EDI alias GONDRONG** pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Yapis Timika atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman,”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba datang saksi HAYATUDIN UMASUGI dan saksi RIXON YAPPO yang mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh terdakwa sehingga HAYATUDIN UMASUGI dan saksi RIXON YAPPO langsung

Halaman 2 Putusan Nomor 51/PID SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah terdakwa sambil berkata “ kami dari Polda Papua, buka pintu atau kami dobrak “, selanjutnya karena takut tertangkap terdakwa kemudian melarikan diri dan bersembunyi diatas plafon rumah, kemudian saksi HAYATUDIN UMASUGI dan saksi RIXON YAPPO melakukan penggeledahan rumah dan mendapati terdakwa berada di atas plafon sehingga terdakwa kemudian diminta turun oleh para saksi , setelah terdakwa turun kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut ;

2. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ERWIN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

3. Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2015 dan terakhir kali menggunakan pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 26 Juli 2019;

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik sachet yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor ;150/11847.00/2019 tanggal 29 Juli 2019 pada pukul 08.00 wit bertempat di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bhayangkara yang ditandatangani oleh RIOLAN MANIK selaku Pemimpin Cabang , ZAINUL ARIFIN selaku saksi, MOCH.ALMIN selaku saksi dan tersangka IRWAN BIN EDI alias GONDRONG dengan hasil berat keseluruhan adalah 0,2 (nol koma dua) seperti termuat dalam berkas perkara;

5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik sachet yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah Narkotika jenis shabu berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Jayapura Nomor Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16 tanggal 31 Juli 2019 dengan hasil pengujian barang bukti adalah “SAMPEL POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN (NARKOTIKA GOLONGAN I) ” ;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidiar

Halaman 3 Putusan Nomor 51/PID SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Bahwa Terdakwa **IRWAN BIN EDI alias GONDRONG** pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Yapis Timika atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri yakni narkotika jenis shabu,**” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba datang saksi HAYATUDIN UMASUGI dan saksi RIXON YAPPO yang mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh terdakwa sehingga HAYATUDIN UMASUGI dan saksi RIXON YAPPO langsung menuju ke rumah terdakwa sambil berkata “ kami dari Polda Papua, buka pintu atau kami dobrak “, selanjutnya karena takut tertangkap terdakwa kemudian melarikan diri dan bersembunyi diatas plafon rumah, kemudian saksi HAYATUDIN UMASUGI dan saksi RIXON YAPPO melakukan penggeledahan rumah dan mendapati terdakwa berada di atas plafon sehingga terdakwa kemudian diminta turun oleh para saksi , setelah terdakwa turun kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut ;
2. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ERWIN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2015 dan terakhir kali menggunakan pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 26 Juli 2019;
4. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik sachet yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor ;150/11847.00/2019 tanggal 29 Juli 2019 pada pukul 08.00 wit bertempat di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bhayangkara yang ditandatangani oleh RIOLAN MANIK selaku Pemimpin Cabang , ZAINUL ARIFIN selaku saksi, MOCH.ALMIN selaku saksi dan tersangka IRWAN BIN EDI alias GONDRONG dengan hasil berat keseluruhan adalah 0,2 (nol koma dua) seperti termuat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik sachet yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah Narkotika jenis shabu berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Jayapura Nomor Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16 tanggal 31 Juli 2019 dengan hasil pengujian barang bukti adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN (NARKOTIKA GOLONGAN I) " ;

6. Bahwa terhadap urine telah dilakukan uji urine yang ternyata ditemukan terdakwa positif menggunakan narkotika golongan 1 jenis shabu sesuai surat keterangan Nomor :SK/165/VIII/KES.12/2019/Rumkit tanggal 28 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Mappaodang selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Jayapura dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

7. Bahwa terdakwa dalam menggunakan bagi diri sendiri narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN BIN EDI alias GONDRONG** terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana '***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman,***' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN BIN EDI alias GONDRONG** berupa pidana penjara selama 5 (lima) **tahun** dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas IIB Timika;
3. Denda sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening bekas disii narkoba jenis shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN BIN EDI** alias GONDRONG **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana NARKOTIKA "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman,**" Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan **IRWAN BIN EDI** alias **GONDRONG** dari seluruh dakwaan tersebut, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa **IRWAN BIN EDI** alias GONDRONG dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memberikan tanggapan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut dan pembelaan tersebut, Pengadilan Negeri Timika menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Bin Edi alias Gondrong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI DAN MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwan Bin Edi alias Gondrong, dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastik bening kosong bekas isi narkoba jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 3 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 149/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Tim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2020 sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 149/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Tim;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Maret 2020 sesuai dengan akta tanda terima memori banding tanggal 11 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2020 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding untuk Terdakwa tanggal 12 Maret 2020 Nomor 149/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Tim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing – masing berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang tidak bertanggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara



serta syarat - syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Timika yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika telah menyalahi peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu menjatuhkan pidana 3 (tiga) tahun sehingga mencederai dibawah ancaman pidana minimum yaitu 4 (empat) tahun oleh karena itu meohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa penuntut Umum yaitu selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam [Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan](#), yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi:

"Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup."

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang tersurat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut adalah Hakim diperbolehkan menjatuhkan pidana dibawah minimum apabila ketentuan Pasal 127 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Timika tanggal 26 Februari 2020 Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Tim, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan Primair Penuntut Umum dinilai telah tepat dan benar, tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menerima keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan dibawah pidana minimum yaitu 3 (tiga) tahun pada hal dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwakan Pasal 127 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dawaan subsidair sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika menyalahi ketentuan [Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan](#), yaitu pada bagian A angka 1 tersebut, sehingga putusan Pengadilan Negeri Timika tersebut haruslah diubah sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura menjatuhkan putusan sebagaimana selengkapanya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena peredaran dan pemakaian narkotika telah merambah masyarakat pedesaan dan mengacu pada pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa pembedanaan harus mengandung unsur-unsur:

- a. Kemanusiaan; dalam arti pembedanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif; dalam arti pembedanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan; dalam arti bahwa pembedanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat. (Vide Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang, 1996, hlm.82);

Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Timika tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan dapat memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura akan menjatuhkan pidana yang dinilai patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Negeri sepanjang mengenai unsur – unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa dinilai telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding akan tetapi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut karena ancaman pidana terhadap ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah pidana minimum 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan demikian Terdakwa yang didakwakan dengan ketentuan yang ancaman pidananya kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dalam hal mana Sudarto, dalam bukunya “Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia,” Semarang:Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas hukum UNDIP,1994 hlm. 34 menyatakan bahwa ancaman pidana yang dikumulatikan dengan pidana penjara memang untuk memperberat sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dan menjamin rasa keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang dituju oleh pemberian hukuman dan tujuan ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan tetapi juga bersifat pembelajaran bagi banyak orang (general preventie), sehingga ia bisa bersifat preventif dalam mendidik masyarakat sekaligus juga kuratif bagi kejahatan yang sudah terlanjur terjadi. Jika merujuk pada undang-undang pidana, maka ini sejalan sebab terjadi peningkatan maksimal ancaman sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku dengan ancaman pidana denda, aris diingat bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, maka untuk mewujudkannya perlu mempertimbangkan hal-hal berupa tujuan berikutnya, yaitu (1) untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik ditujukan pada orang banyak (general preventie) maupun untuk menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie), atau (2) untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat, maka Terdakwa selain dipidana penjara juga dipidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara, maka masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 26 Februari 2020 Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Tim, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Irwan Bin Edi alias Gondrong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwan Bin Edi alias Gondrong, dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastik bening kosong bekas isi narkotika jenis shabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 Putusan Nomor 51/PID SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh kami Dr. H. Suharjono, SH.,M.hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura yang bertindak selaku Hakim Ketua Majelis, Sriyatmo Joko Sungkowo, SH dan Dr. I Ketut Sudira,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh A. Raimundus Nakapa, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Sriyatmo Joko Sungkowo, SH

Dr. H. Suharjono, SH.,M.hum

Dr. I Ketut Sudira, SH. MH.

Panitera Pengganti

A. Raimundus Nakapa, S.Sos